



ບົຍນິສຸກສາທາລະນາ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂໍ້ສັນຍາທຳນຳການຄຸ້ມຄົວໜຸ່ມຍາວ

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

ທາງສາທາລະນາ ທາງສາທາລະນາ (0361) 489295 ຟັກ 489296

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor. 176 Telpn (0361)489295 fax.489296

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA DENPASAR

NOMOR : 0008./436//DISDAMKAR/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
1. Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  2. Standar Pelayanan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :

Penanganan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

- a. Penanganan Pemadaman Kebakaran
- b. Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran
- c. Penyelamatan Non Kebakaran
- d. Penanganan Banjir
- e. Penanganan Pohon Tumbang
- f. Penanganan hewan liar ( Ular, Reptil, Tawon, Anjing liar)
- g. Pemotongan Cincin

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Kepala Dinas  
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kota Denpasar

  
I Made Tirana, S.H., M.H.  
Pembina

NIP. 19671109 200801 1 006